



2018


LAPORAN TAHUNAN PPID

Kota Banda Aceh

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PPID Utama Kota Banda Aceh

Sekretariat :
Kantor Dishubkominfo Banda Aceh Jl. T. Nyak Arief
No.130 Banda Aceh Telp/ fax : 0651.7557269



PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi.

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 merupakan payung hukum untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka. Karena dampak diberlakukannya undang-undang ini masyarakat dipastikan memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan informasi. Salah satu instrument untuk mempermudah akses itu dengan diamanatkannya pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan Publik termasuk di dalamnya pemerintah pusat maupun daerah.

Pemerintah diamanatkan selain membentuk PPID utama yang mengelola informasi tingkat daerah. Juga harus membentuk PPID pembantu yang berperan mengelola informasi di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PPID KOTA BANDA ACEH

Awal Pembentukan PPID Kota Banda Aceh dengan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 260 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banda Aceh pada tanggal 7 Agustus 2012. PPID Utama dijabat oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh.

Selubungan dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kota merevisi regulasi terkait pembentukan PPID ini melalui Keputusan Walikota Nomor 190 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banda Aceh, terakhir dirubah dengan keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banda Aceh.

Selanjutnya dalam teknis pelaksanaan pelayanan informasi telah ditetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2013 Tanggal 6 Mei 2013 tentang Prosedur Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang kemudian telah direvisi sesuai dengan ketentuan pasal 16 dan pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan maka Pemerintah Kota Banda Aceh kembali merevisi regulasi tentang Standar Operasional Prosedur melalui Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

PPID Kota Banda Aceh telah menyusun Daftar Informasi Publik ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 415 Tahun 2017 tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota Banda Aceh. Dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Banda Aceh telah menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan dengan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Aplikasi PPID Banda Aceh yang telah diluncurkan tanggal 2 September 2014 di alamat: ppid.bandaacehkota.go.id. Pemko Banda Aceh berkerja sama dengan Open Data Labs Jakarta. Dengan aplikasi Open Data Kota Banda Aceh alamat : <http://data.bandaacehkota.go.id/> membuka jalan bagi lembaga atau masyarakat untuk mengakses informasi dengan lebih mudah.

2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PPID KOTA BANDA ACEH

a. Tugas dan Wewenang PPID Utama

- Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- Melakukan Inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekwensi oleh Tim Pertimbangan;
- Membuat laporan pelayanan Informasi;
- Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan mendelegasikan pemenuhan permintaan informasi kepada PPID Pembantu.

b. Tugas dan Wewenang PPID Pembantu

- Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpul bahan informasi dan dokumentasi dari Unit Kerja;
- Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID;
- Memberikan pelayanan kepada pemohon informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diketahui/disetujui oleh kepala SKPD/Unit Kerja.

c. Prosedur permohonan informasi di PPID

- Pemohon informasi mengisi formulir permintaan Informasi di pusat pelayanan informasi;
- Pemohon Informasi menyerahkan lembar permohonan informasi kepada petugas dengan melampirkan foto copy KTP;
- Petugas Pelayanan Informasi menyerahkan tanda bukti permintaan Informasi kepada Pemohon Informasi;

- Petugas Pelayanan memeriksa informasi serta memberitahukan kapan Pemohon mendapatkan informasi yang diminta;
- Permohonan Informasi yang tersedia dipusat layanan informasi akan diferivikasi oleh petugas selanjutnya diserahkan kepada Pemohon Informasi, dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi;
- Jika informasi tidak tersedia di Pusat layanan, maka akan dirujuk ke Dinas teknis terkait atau PPID Pembantu di SKPD;
- PPID Pembantu dapat menjawab secara langsung kepada Pemohon Informasi atau berkoordinasi dengan PPID Utama;
- Selanjutnya jika informasi dari PPID Pembantu sudah tersedia maka PPID Utama menyerahkan Informasi tersebut kepada Pemohon dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi.

d. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi di PPID Utama Kota Banda

Aceh

- PPID Kota Banda Aceh telah berhasil membuat aplikasi pelayanan informasi secara online di **alamat : ppid.bandaacehkota.go.id** yang telah diresmikan dan *dilaunching* Walikota Banda Aceh pada tanggal 2 September 2014;
- Pusat Pelayanan Informasi PPID utama berada di Bidang Pengelolaan Informasi Publik Diskominfotik Kota Banda Aceh;
- Ruang Sekretariat PPID telah dilengkapi dengan perangkat komputer dan petugas pelayanan, namun masih bergabung dengan ruang kerja Bidang Statistik dan Bidang *Smartcity*;
- Tersedianya desk layanan langsung, desk layanan via media dan desk bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi serta meja pengaduan;
- Tersedianya ruang tunggu serta kotak saran;
- Telah tersedianya display informasi berupa poster-poster mekanisme pelayanan permohonan informasi dan informasi publik lainnya;
- Telah tersedia Fasilitas Media Center dengan teknologi jaringan berbasis internet gratis untuk publik.

e. SDM dan Kualifikasi yang menangani pelayanan publik di PPID Kota

Banda Aceh

- SDM yang dimiliki oleh Sekretariat Utama PPID Kota Banda Aceh terdiri atas 19 (Sembilan belas) orang sesuai dengan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banda Aceh, yang masing-masing merangkap sebagai pejabat struktural di Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Sekretariat PPID
1	H. Aminullah Usman SE. AK, MM	Walikota	Dewan Pembina
2	Drs. H. Zainal Arifin	Wakil Walikota	Dewan Pembina
3	Ir. Bahagia Dipl. SE	Sekretaris Daerah	Atasan PPID
4	Bustami, SH	Ka. Diskominfotik	PPID Utama
5	Jailani, S.Sos	Kabid. Pengelolaan Informasi Publik	Ketua Pelaksana Harian
6	Drs. Rahmad Kadafi, MM	Kabid. Hubungan Media dan Smart City	Bidang Pendukung Sekretariat PLID
7	Afifuddin, S.Kom	Kasi. Pengelolaan Informasi dan Opini Publik	Bidang Pendukung Sekretariat PLID
8	Yuli Martunis, ST, MM	Kasi. Penyediaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Bidang Pendukung Sekretariat PLID
9	Drs. H. T. Anwar	Kasi. Layanan Hubungan Media	Bidang Pendukung Sekretariat PLID
10	Mahdi, S.Pd, MM	Kasi. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Ekosistem smartcity	Bidang Pendukung Sekretariat PLID
11	Maulidar, SP, ME	Kabid. E-Government	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
12	Dede Andreas, SE	Kasi. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi

13	Asna Mardhiah, SSTP	Kasi. Pengelolaan Aplikasi, Keamanan Informasi, Telekomunikasi dan Persandian	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
14	Jauhari, S.Sos	Kabid. Statistik	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15	Teja Sukma Jaya, S.Kom	Kasi. Kompilasi dan Publikasi Produk Sektoral	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16	Bachtiar, S.sos	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
17	Iskandar, S.Sos, M.Si	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
18	Drs.Tarmizi Yahya, MM	Asisten Administrasi Umum	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
19	Muliadi, SH, M.H	Kasubbag. Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

e. Anggaran PPID Kota Banda Aceh Tahun 2018

- Di tahun 2018 Pemerintah Kota Banda Aceh telah menganggarkan honorarium untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 347.700.000 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) seperti yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018.

Nomor : 1.25.1.25.01.18.01.5.2 Tahun 2018

Program : 1.25.1.25.01.18 – Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Kegiatan : 1.25.1.25.01.18.01- Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

3. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

a. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik via Aplikasi PPID Online Tahun 2018

- Jumlah pemohon informasi : 41 permohonan
- Permohonan informasi : 53 permohonan
- Penyediaan informasi : 46 informasi yang tersedia
- Penyerahan informasi : 37 informasi yang diserahkan
- Tidak Dapat diberikan : 4 informasi
- Pemohonan ditolak : 2 permohonan
- Pengaduan layanan : 104 layanan pengaduan
- Keberatan permohonan : 0 permohonan

(Rincian Terlampir)

b. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Langsung ke PPID Tahun 2018

- Jumlah pemohon informasi : 1 permohonan
- Jumlah data yang diminta : 1 permohonan
- Jumlah data yang tidak diberikan : 0 data
- Pengajuan keberatan : 1 permohonan
- Sengketa Informasi : 1 permohonan

4. SENGGKETA INFORMASI PUBLIK

Di tahun 2018 PPID Utama Kota Banda Aceh mendapatkan gugatan/ keberatan atau sengketa informasi publik dan sampai dengan saat masih dalam proses persidangan pada Komisi Informasi Aceh, kronologis permohonan informasi public yang diajukan keberatan sebagai berikut :

- Sdr xxxx memohon Informasi Publik kepada PPID Utama Kota Banda Aceh dengan Nomor 25/XII/2017 tanggal 16 Desember 2017, memohon informasi sebagai berikut :
- Salinan sesuai aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh,

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Aceh,

- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Inspektorat Provinsi Aceh, dan
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Inspektorat Kota Banda Aceh.
- Daftar seluruh sarana dan prasarana pembangunan gedung yang telah memiliki IMB (Izin Memdirikan Bangunan) dan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan pada Pemerintah Kota Banda Aceh yang dibangun menggunakan Uang Negara Republik Indonesia.
- Bahwa mengingat jumlah permohonan informasi publik yang dimohon oleh Sdr Ibnu Hajar, SH dalam jumlah besar sekaligus dan membutuhkan waktu untuk melakukan koordinasi dengan PPID Pembantu terkait, maka PPID Utama mengirimkan surat Nomor 001/2018 tanggal 04 Januari 2018 kepada pemohon untuk perpanjangan waktu, sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 22 ayat 8.
- Pada tanggal 11 Januari 2018, melalui surat Nomor 003 Perihal Permohonan Informasi Publik, PPID Utama menjawab surat dari Sdr.xxx Nomor 25/XII/2017 tanggal 16 Desember 2017.
- Tanggal 22 Januari 2018, Sdr. xxx mengirim surat Nomor 12/I/2018 tanggal 22 Januari 2018, perihal Tidak Puas Atas Pelayanan Permohonan Informasi Publik yang ditunjukkan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Banda Aceh.
- tanggal 18 April 2018 menerima surat dari Komisi Informasi Aceh Nomor 144/KIA-PS/IV/2018 tanggal 17 April 2018 perihal Panggilan Sidang yang ditujukan kepada Bapak Sekda Kota Banda Aceh selaku Atasan PPID dan PPID Utama Kota Banda Aceh, **Agenda Pemeriksaan Awal.**
- tanggal 21 Mei 2018 menerima surat Panggilan Sidang dari Komisi Informasi Aceh Nomor 167/KIA-PS/IV/2018 tanggal 18 Mei 2018 perihal Panggilan Sidang yang ditujukan kepada Bapak Sekda Kota Banda Aceh selaku Atasan PPID dan PPID Utama Kota Banda Aceh, **Agenda Sidang Ajudikasi**
- tanggal 13 Juli 2018 menerima surat Panggilan Sidang dari Komisi Informasi Aceh Nomor 199/KIA-PS/2018 tanggal 11 Juli 2018 perihal Panggilan Sidang yang ditujukan kepada Bapak Sekda Kota Banda Aceh selaku Atasan PPID dan PPID Utama Kota Banda Aceh, **Agenda Sidang Uji Kepentingan Publik.**

- Tanggal 13 Nopember 2018 pukul 14.30 wib s/d selesai telah digelar sidang Pemeriksaan Setempat terhadap sengketa informasi PPID Kota Banda Aceh, sidang di gelar diruang kerja Inspektur Inspektorat Kota Banda Aceh.

5. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Aktivitas PPID Kota Banda Aceh yang kian meningkat dirasa menjadi tantangan dan kendala tersendiri mengingat para pemangku pelaksana kegiatan PPID juga merupakan pejabat struktural yang mengemban tupoksi jabatan yang tak kalah banyaknya dan sangat penting.
- Pelayanan pengelolaan Informasi di sekretariat PPID Utama Kota Banda Aceh selama ini telah berjalan lancar, namun untuk PPID Pembantu masih perlu koordinasi lebih intensif. Karena masih terdapat beberapa PPID Pembantu yang belum menyiapkan sekretariat dan perangkatnya.
- Adanya pergantian jabatan di PPID Pembantu yang tidak dikordinasikan kerap memicu terjadinya kevakuman dan miss komunikasi dalam hal pelayanan informasi publik antara PPID utama dan PPID Pembantu

6. REKAPITULASI KEGIATAN PPID SEPANJANG TAHUN 2018

- Melaksanakan Sosialisasi Self Assesment Quesioner (SAQ) Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Banda Aceh Untuk Kategori PPID Pembantu (Tgl. 25 Oktober 2018);
- Melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakornis) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kota Banda Aceh (26 Nopember 2018).

7. RENCANA TINDAK LANJUT

- PPID Kota Banda Aceh akan terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi baik secara langsung di *desk* layanan maupun secara *online* melalui aplikasi PPID;
- PPID Kota Banda Aceh akan secara rutin mengagendakan Rapat Koordinasi dengan PPID Pembantu untuk mereview hal- hal berkembang yang perlu dibahas bersama;
- PPID Kota Banda Aceh siap mendukung pelaksanaan Program Open Data di Kota Banda Aceh sebagai penguatan PPID;
- PPID Kota Banda Aceh siap mempertahankan Predikat Terbaik Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi di Tahun 2019;

- PPID Kota Banda Aceh siap meraih Predikat Terbaik Pelayanan Publik dari Ombudsman RI di Tahun 2019;
- PPID Kota Banda Aceh akan mengikuti Kompetensi tingkat Nasional tahun 2019.

Demikian laporan PPID Kota Banda Aceh ini disusun sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang terjadi di sepanjang tahun 2018. Semoga dapat menjadi parameter bagi kami untuk mengevaluasi kinerja yang telah dan yang belum tercapai. Dan semoga laporan ini akan menambah semangat dan motivasi untuk dapat meningkatkan progress kinerja yang lebih baik lagi di tahun 2019.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH
SELAKU PPID UTAMA**

BUSTAMI, SH


Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630824 198703 1 004

Lampiran Foto


Suasana ruang pelayanan di Sekretariat PPID Utama Kota Banda Aceh




Ketua Pelaksana Harian PPID



Melayani Permohonan Informasi Publik



Ruang Tunggu Sekretariat PPID



Administrator PPID

Display Informasi di PPID Kota Banda Aceh



Display Poster Proses Pelayanan Informasi, Sengketa Informasi dan berbagai Informasi lainnya di Sekretariat PPID KotaBanda Aceh

Rangkaian Kegiatan PPID Kota Banda Aceh Tahun 2018

**Sosialisasi Self Assesment Quesioner (SAQ) Pemingkatan Pengelolaan
Websete dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu Kota Banda Aceh**

(Tgl. 25 Oktober 2018)



Rapat Koordinasi (Rakornis) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kota Banda Aceh

(26 Nopember 2018)



Penyerahan Plakat dan sertifikat Pengelolaan Websete dan PPID Pembantu Kota Banda Aceh



Penguatan Kelembagaan PPID Kota Banda Aceh

Dokumentasi Sidang Sengketa Informasi Publik.





Form Permohonan Informasi

— Dapatkan link, dokumen dan
 untuk masalahnya
 permohonan informasi
 publik

[Form Permohonan Informasi](#)



Test quisioner PPID untuk (sosialisasi)

Polling

Bagaimana Pendapat Anda tentang Layanan Aplikasi PPID Pemerintah Kota Banda Aceh?

Sangat Membantu
 Puas
 Biasa
 Kurang Puas

[Vote](#)

[End Poll](#)

Form Polisi Permohonan

Isi digit nomor yang
 akan digunakan untuk permohonan informasi publik

[Form Polisi Permohonan](#)

Berita SKPK Banda Aceh Terkini

Asistensi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2019-08-15

Final Turnamen U-43 Antara Aceh Legend dan Footcom
2019-08-15

Final Turnamen U-43 Antara Aceh Legend dan Footcom Pertemuan Dua Perimpin Masyarakat
2019-08-15

Aminullah Minta Gampong Update Data SIPBM
2019-08-15

Wakil Wak Kota Buka Asistensi DPA SKPK 2019
2019-08-15

Jam Pelayanan Informasi PPID

Setiap Hari Kerja

Senin - Sabtu Kantor : 09.00 - 15.00 WIB

Istirahat : 12.30 - 13.30 WIB

Jumrah : 05.00 - 14.00 WIB

Istirahat : 11.30 - 14.00 WIB

Statistik Permohonan

- Jumlah Permohonan: 43
- Permohonan Informasi: 53
- Pengaduan Informasi: 40
- Pelayanan Informasi: 37
- Tidak Dapat Dibentah: 4
- Permohonan Ditolak: 2
- Pengaduan Layanan: 104
- Kepuasan Permohonan: 0

Form Pengaduan Layanan

[Form Pengaduan Layanan](#)



Form Permohonan Informasi

— Dapatkan link download or
cara melakukan
permohonan informasi
publik.

[Form Permohonan Informasi](#)

Form Postal Permohonan

1. Sifat permohonan

2. Maksud dan Tujuan (Maksud dan Tujuan permohonan informasi)

Statistik Permohonan

- Jumlah Pemohon: 41
- Permohonan Informasi: 53
- Pelayanan Informasi: 45
- Penyelaran Informasi: 37
- Tidak Dapat Diberikan: 4
- Permekaan Ditolak: 2
- Pengaduan Layanan: 104
- Keberatan Permohonan: 0

Detail Statistik Permohonan

Jumlah Permohonan Berdasarkan SKPK

Jumlah Permohonan Berdasarkan Bulan-Tahun

TAHUN BULAN	JUMLAH	DIPROSES	DISETUJUI	TIDAK DIBERIKAN	DITOLAK
2017-Jan	3	0	3	0	0
2017-Feb	12	0	10	0	2
2017-Apr	2	0	2	0	0
2017-May	2	0	2	0	0
2017-Jun	3	0	2	1	0
2017-Jul	2	0	1	1	0
2017-Nov	2	0	2	0	0
2018-Mar	4	1	3	0	0
2018-Apr	3	0	2	0	0
2018-May	1	0	1	0	0
2018-Jun	2	1	0	1	0
2018-Jul	2	0	2	0	0
2018-Aug	1	0	1	0	0
2018-Sep	4	2	1	1	0
2018-Oct	5	0	2	0	0
2018-Nov	3	0	0	0	0
2018-Dec	1	0	1	0	0
2019-Jan	1	0	1	0	0

Pelling

Bagaimana Pendapat Anda tentang Layanan Aplikasi PPID Pemerintah Kota Banda Aceh?

Sangat Membantu
 Puas
 Biasa
 Kurang Puas

[Vota](#)

[Detail](#)

Jam Pelayanan Informasi PPID

Setiap Hari Kerja

Senin - Jumat: 09:00 - 15:00 WIB

Istirahat: 12:30 - 13:30 WIB

Jumat: 09:00 - 14:00 WIB

Istirahat: 11:30 - 14:00 WIB

Form Pengaduan Layanan

[Form Pengaduan Layanan](#)



Form Permohonan Informasi

... Dapatkan informasi dibutuhkan untuk memastikan pemeliharaan informasi publik.

[Form Permohonan Informasi](#)

Form Pesisir Permohonan

Singkat dan langsung

... dan akan ada Pemohonan Informasi Pesisir untuk kegiatan sosial lingkungan lokal.

Statistik Permohonan

- Jumlah Permohonan: 11
- Permohonan Informasi: 53
- Pemediaan Informasi: 43
- Penyerahan Informasi: 37
- Tidak Dapat Diberikan: 4
- Permohonan Ditolak: 2
- Pengaduan Layanan: 164
- Kabupaten Permohonan: 0

Detail Statistik Permohonan

Jumlah Permohonan Berdasarkan SKPK

SKPK	JUMLAH
BPKK	8
Omkes	7
Dishub	5
Dinas PUPR	4
Dispar	4
Banda Aceh	3
BAPPEDA	3
Barul Mal	3
Diskominfoc	3
Setda	3
DS	2
Diskopukmp	2
Disdukcapil	1
Bakesbangpol	1
Kecamatan Kuta Alam	1
DPMG	1
DPMPPTSP	1

Jumlah Permohonan Berdasarkan Bulan-Tahun

Polling

Bagaimana Pendapat Anda tentang Layanan Aplikasi PPID Pemerintah Kota Banda Aceh?

Sangat Membantu
 Puas
 Biasa
 Kurang Puas

[Vote](#)

[Lihat Hasil](#)

Jam Pelayanan Informasi PPID

Setiap Hari Kerja

Senin - Jumat: 09.00 - 15.00 WIB

Istirahat: 12.30 - 13.30 WIB

Jumat: 09.00 - 14.00 WIB

Istirahat: 11.30 - 14.00 WIB

Form Pengaduan Layanan

[Form Pengaduan Layanan](#)